

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 443/Kep.576-Hukham/2020 TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI LUAR WILAYAH BODEBEK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.469-Hukham/2020, telah ditetapkan Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 26 September 2020;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemulihan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan, perlu dilakukan upaya pencegahan laju penyebaran Covid-19 secara efektif dan efisien, sehingga perlu melanjutkan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

11 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 34);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
- 18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
- 19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Disease 19 (Covid-19) Coronavirus di Jawa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19):

Memperhatikan

: Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020 hal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memperpanjang pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020.

KEDUA

: Bupati/Wali Kota di luar Wilayah Bodebek melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah Kabupaten/Kota dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro, sesuai level kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Bupati/Wali Kota berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/ Kota dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 September 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL